



Sumber Hukum Islam Al-Qur'an, As- Sunnah/Al-Hadist, dan Ijtihad

Dosen Pengampu : Muhsom, M. Pd. I.





Disusun Oleh Kelompok 3 :

Muhammad Komarudin

Intan Zakiah

Rama Shafa Reza



Pengertian Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum islam adalah pedoman hidup umat islam dalam menentukan Hukum.

- **Terdiri dari :**

- Al-Qur'an sebagai sumber utama
- As-sunnah/Hadis sebagai penjelas Al-Qur'an
- Ijtihad sebagai upaya ulama dalam menetapkan hukum baru

Ketiganya menjadi menjadi dasar dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran islam



Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril.

Fungsi Al-Qur'an :

- Sebagai petunjuk hidup manusia
- Sumber hukum pertama dan tertinggi
- Pedoman dalam beribadah dan berakhlak
- Pembeda antara yang benar dan salah



As-Sunnah/Hadis

As-Sunnah/Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an dan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW

Fungsi As-Sunnah/Hadis :

- Menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum
- Memperkuat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an
- Menetapkan hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an



Ijtihad

Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan hukum Islam terhadap persoalan yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Bentuk Ijtihad :

Ijma'

Kesepakatan
para ulama

Qiyas

Penetapan
Hukum dengan
cara analogi

Istihsan

Memilih Hukum
yang lebih baik

Maslahah Mursalah

Berdasarkan
kemaslahatan
umum

Kesimpulan

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam

Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an

Ijtihad digunakan untuk menjawab persoalan baru

Ketiga sumber hukum ini saling melengkapi dalam mengatur kehidupan umat Islam agar tetap sesuai dengan ajaran agama





Terima kasih

Semoga bermanfaat

